

**PENGENAAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
BUMDES REJOSARI MAKMUR DI DESA REJOSARI, KECAMATAN
PRINGSEWU, KABUPATEN PRINGSEWU**

(Laporan Akhir)



Oleh
Reza Amalia
1901051008

**PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**PENGENAAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
BUMDES REJOSARI MAKMUR DI DESA REJOSARI, KECAMATAN
PRINGSEWU, KABUPATEN PRINGSEWU**

(Laporan Akhir)

**OLEH
REZA AMALIA
1901051008**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

**Judul Laporan Akhir : Pengenaan Kewajiban Pemotongan Pajak
Penghasilan BUMDes Rejosari Makmur di
Desa Rejosari, Kecamatan Pringsewu,
Kabupaten Pringsewu.**

Nama Mahasiswa : Reza Amalia


Nomor Pokok Mahasiswa : 1901051008

Program Studi : D III Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



**Menyetujui,
Pembimbing,**



Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.
NIP 19620428 200003 1001

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**



Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19740922 200303 2002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.




Penguji Utama : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M. Sc., Akt.

.....

Sekretaris Penguji : Kamadie Sumanda S, S.E., M.Acc., BKP., CA.



Tanggal Lulus Ujian : 27 April 2022



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1003**

PERSEMBAHAN LAPORAN AKHIR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin

Puji serta syukur tak henti aku haturkan atas kehadiran Allah SWT. yang selalu memberikan nikmat keberkahan serta rahmatnya dalam hidupku sehingga dengan perjalanan panjang aku mampu untuk menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Kepada puan dan tuan:

Kedua orang tuaku yang selalu membersamai setiap derap langkahku berpijak di bumi ini, memeluk ketika kerikil membuatku jatuh serta menyanjung ketika kapalku sampai disetiap dermaga yang berbeda. Terima kasih untuk Ibu, wanita yang selalu mencoba mengagetkan aku setiap harinya, berpikir bahwa aku sama halnya dengan perempuan kecil yang berusia 5 tahun. Terima kasih untuk Ayah, laki-laki yang masih terus berusaha membuat lelucon agar aku tertawa padahal itu sama sekali tidak membuatku tertawa. Jika ditanya siapa orang pertama yang menjadikan alasan untuk menuntaskan Laporan Akhir ini, jelas tanaman yang ada di depan rumah kita juga tau bahwa itu adalah kalian berdua.

Terima kasih untuk manusia yang saat ini sudah tumbuh besar bahkan lebih besar dari aku kakaknya, adik kecilku yang sangat senang jika diajak membeli cemilan. Aku begitu sayang, tolong tetap temani aku ketika akan membeli pakaian karena kamu adalah penyelamat saat aku bingung untuk memilih. Untuk semua keluarga besarku, di dalam hatiku tersampaikan ucapan doa dan harapan kalian semua, betapa beruntungnya hidupku.

Terima kasih bagi para sahabat-sahabatku, yang akan memberikan ketenangan ketika masalah demi masalah mulai menyelimuti hari-hariku, kalian yang begitu

baiknya membantu menyeimbangkan tubuhku ketika aku mengayuh sepeda, sangat manis ketika ada manusia lain yang dengan tulus menyayangiku padahal aku bukan bagian dinasti kalian. Dan untuk teman-temanku, terima kasih karena selalu menjadi manusia baik dan tetap ada untuk melihatku berproses mencapai tempat yang aku inginkan di semesta ini.

Para Pendidik yang saya hormati, terima kasih untuk ilmu dan bimbingan yang diberikan selama ini, terima kasih untuk almamater tercinta, program studi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Reza Amalia. Penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 08 Maret 2001, penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Dodi Mansur dan Ibu Evi Nopitasari. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah yaitu Sekolah Dasar di SD Negeri 5 Sumberrejo yang diselesaikan pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Negeri 14 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019.

Pada bulan Agustus tahun 2019 penulis diterima di Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada program studi D III Perpajakan melalui jalur seleksi Penerimaan Mahasiswa Program Diploma (PMPD).

Pada tanggal 25 Januari- 04 Maret 2022 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Usaha Milik Desa Rejosari Makmur.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada penulis untuk menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan dukungan moral dan materi kepada penulis. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya atas bantuan mereka dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini tepat waktu.

Terlepas dari upaya terbaik penulis, karya ini masih memiliki ruang untuk perbaikan dalam hal persiapan, bahasa, dan penulisannya. Untuk membantu penulis masa depan, meningkatkan penulis menyambut setiap komentar dan rekomendasi dari pembaca.

Harapan saya semoga Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 14 Maret 2022



Penulis

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir berjudul:

PENGENAAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN BUMDES REJOSARI MAKMUR DI DESA REJOSARI, KECAMATAN PRINGSEWU, KABUPATEN PRINGSEWU

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkain kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung

Bandar Lampung, 27 April 2022
Yang Memberi Pernyataan



Reza Amalia
1901051008

ABSTRAK

PENGENAAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN BUMDES REJOSARI MAKMUR DI DESA REJOSARI, KECAMATAN PRINGSEWU, KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh

REZA AMALIA

Laporan ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban pajak BUMDes Rejosari Makmur dalam kaitannya dengan kegiatan usaha. Hal yang perlu diketahui mengenai kewajiban pajak BUMDes adalah subjek pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, perbedaan besaran tarif pajak penghasilan, dan batas waktu pembayaran serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21, 23, dan 4 ayat 2.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, teknik dokumentasi dan studi pustaka. Dan sumber data yang digunakan dalam laporan ini adalah data primer dan data sekunder yang dimana data tersebut didapatkan langsung dari tempat kunjungan atau pelaporan.

Dan berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa BUMDes Rejosari Makmur dapat mengetahui kemudian memahami mengenai kewajiban pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan pedoman perpajakan yang berlaku yang pengenaan pajaknya berada di suatu badan usaha terutama bagi BUMDes Rejosari Makmur sendiri.

Kata kunci: Pemotongan Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir.....	3
1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian Pajak	5
2.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	6
2.3 Fungsi Pajak	7
2.4 Sistem Pemungutan Pajak	8
2.5 Pajak Penghasilan Pasal 21	9
2.5.1 Pengertian PPh Pasal 21	10
2.5.2 Subjek PPh Pasal 21	10
2.5.3 Objek PPh Pasal 21	12
2.5.4 Tarif PPh Pasal 21	13

2.5.5	Batas Kewajiban PPh Pasal 21.....	15
2.6	Pajak Penghasilan Pasal 23	15
2.6.1	Pengertian PPh Pasal 23.....	15
2.6.2	Subjek PPh Pasal 23.....	16
2.6.3	Objek PPh Pasal 23	17
2.6.4	Tarif PPh Pasal 23.....	19
2.6.5	Batas Kewajiban PPh Pasal 23.....	22
2.7	Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2.....	23
2.7.1	Pengertian PPh Pasal 4 ayat 2	23
2.7.2	Subjek PPh Pasal 4 ayat 2	23
2.7.3	Objek PPh Pasal 4 ayat 2	24
2.7.4	Tarif PPh Pasal 4 ayat 2	26
2.7.5	Batas Kewajiban PPh Pasal 4 ayat 2	29
2.8	Pajak Penghasilan Badan.....	29
2.8.1	Pengertian PPh Badan	29
2.8.2	Subjek PPh Badan.....	30
2.8.3	Objek PPh Badan	31
2.8.4	Tarif PPh Badan	33
2.8.5	Batas Kewajiban PPh Badan.....	34
BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK .		35
3.1	Desain Penelitian.....	35

3.2	Jenis dan Sumber Data	35
3.3	Metode Pengumpulan Data	35
3.4	Objek Kerja Praktik.....	36
3.4.1	Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	36
3.4.2	Gambaran Umum BUMDes.....	37
3.4.3	Profil Singkat BUMDes	37
3.4.4	Visi dan Misi.....	39
3.4.5	Struktur Organisasi BUMDes Rejosari Makmur	39
3.4.6	Bidang Usaha BUMDes	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		43
4.1	Kewajiban Perpajakan BUMDes.....	43
4.2	Simulasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	44
4.3	Simulasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23	47
4.4	Simulasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	48
4.5	Simulasi Perhitungan Pajak Penghasilan Badan	50
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		55
5.1	Simpulan.....	55
5.2	Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA		57
LAMPIRAN.....		59

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Lapisan Penghasilan Kena Pajak	14
Tabel 2. 2. PTKP Pria/Wanita Kawin	14
Tabel 2. 3. PTKP Pria Kawin.....	14
Tabel 2. 4. PTKP Suami Istri digabung	15
Tabel 2. 5. Tarif PPh Pasal 23.....	20
Tabel 2. 6. Tarif PPh Pasal 23 Atas Sewa dan Jasa	20
Tabel 2. 7, lanjutan.....	21
Tabel 2. 8, lanjutan.....	22
Tabel 2. 9. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2	26
Tabel 2. 10, lanjutan.....	27
Tabel 2. 11, lanjutan.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Struktur Organisasi BUMDes Rejosari Makmur 40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Logbook Praktik Kerja Lapangan (PKL)	59
Lampiran 2. Laporan Keuangan BUMDes Rejosari Makmur	86
Lampiran 3. Jurnal Aktivitas Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL).....	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

BUMDes merupakan instrumen pemanfaatan ekonomi masyarakat sekitar desa dengan berbagai jenis potensi yang ada. Pemanfaatan potensi ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi yang mereka miliki. Selain itu, kehadiran BUMDes juga memberikan sumbangsih peningkatan pendapatan asli desa yang memungkinkan desa dapat menjalankan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara ideal.

BUMDes Rejosari Makmur terletak di Desa Rejosari, Kabupaten Pringsewu yang menjalankan kegiatan usaha berupa jasa angkut pembuangan sampah dan perikanan. Selain menjadi salah satu sumber dalam meluaskan pendapatan asli desa, BUMDes Rejosari Makmur juga berperan aktif untuk menyukseskan program pemerintah yakni kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui pajak.

Pajak adalah salah satu pendapatan negara yang memberikan kontribusi paling besar terhadap APBN setiap tahunnya. Pajak juga ditujukan untuk kegiatan pembangunan dan pembiayaan suatu negara. Pembangunan yang bersifat nasional ini dilakukan oleh pemerintah yang mana tindakan tersebut tidak lepas dari keinginan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Adapun pemanfaatannya, diketahui bahwa pemerintah membutuhkan dana besar yang mendukung pendanaan

nasional dengan skema penerimaan negara yang baik. Itulah sebabnya pajak ada di setiap negara. Penerimaan negara menurut sektor perpajakan ini merupakan hasil dari berbagai macam pendapatan, seperti PPN dan juga pajak penghasilan.

Pajak penghasilan adalah pembebanan yang diberikan kepada wajib pajak yang bersangkutan yang diperoleh atau diterima dalam tahun pajak. Pajak penghasilan diperoleh dari wajib pajak orang pribadi maupun badan, Adapun badan usaha yang memberikan sumbangsih pendapatannya untuk membayar pajak adalah BUMDes.

BUMDes Rejosari Makmur mempunyai peran penting dalam kewajiban pemotongan pajak penghasilan selama satu tahun pajak. Jenis-jenis pemotongan pajak penghasilan dari BUMDes itu sendiri diatur dalam beberapa pasal, diantaranya PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2. Adapun pajak yang harus dibayarkan oleh BUMDes adalah pajak penghasilan badan usaha yang didapatkan dari laba usaha wajib pajak badan tersebut.

Menurut Waluyo (2010:10) besar kecilnya penerimaan pajak tidak dapat dipisahkan dari wajib pajak dalam penyelenggara pemungutan pajaknya. Penerapan *self-assessment system* diberikan kepercayaan, wewenang serta tanggung jawab kepada wajib pajak dalam menjalankan kewajiban dan haknya dalam perpajakan.

Namun selama menjalankan kegiatan operasional usahanya di tahun 2021 BUMDes Rejosari Makmur mengalami kerugian, kemudian berdirinya usaha BUMDes Rejosari Makmur tergolong masih sangat baru yakni

pada tanggal 9 Agustus 2021, belum genap setahun beroperasi sehingga pemahaman mengenai perpajakan yang diketahui oleh BUMDes Rejosari Makmur sangatlah minim, mulai dari hak dan kewajiban wajib pajak, jenis pajak, tarif pajak, perhitungan pajak dan sebagainya. Maka dari itu, tujuan kami ingin memberikan informasi mengenai pengetahuan perpajakan yang semoga bisa bermanfaat.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan pemotongan pajak penghasilan di BUMDes. Sehubungan dengan penulisan Laporan Akhir penulis membuat judul **“Pengenaaan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan BUMDes Rejosari Makmur di Desa Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun identifikasi masalah dalam penyusunan laporan akhir ini, adalah:

Apa sajakah pengetahuan kewajiban pemotongan pajak penghasilan yang harus dipahami oleh BUMDes Rejosari Makmur?

1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir

Tujuan penulisan Laporan Akhir ini adalah:

Guna mengetahui dan memahami kewajiban pemotongan pajak penghasilan yang ada di BUMDes Rejosari Makmur.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir

Manfaat dari penulisan Laporan Akhir ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Dengan adanya Laporan Akhir ini, penulis berharap dapat mengungkap bagaimana perpajakan di Indonesia khususnya dalam kewajiban pemotongan pajak penghasilan dan juga dapat memberikan pengetahuan tentang prosedur manajemen pajak yang tepat untuk kepentingan bisnis yang sah.

b. Secara Praktis

Secara praktis, Hasil dari Laporan Akhir ini dirancang untuk memberikan informasi komprehensif mengenai pajak penghasilan dalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi badan usaha milik desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 6 Tahun 1983 yang telah disempurnakan yaitu UU No. 28 Tahun 2007 Tentang UU KUP adalah pungutan wajib atas negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang berdasarkan Undang-Undang sifatnya memaksa, yang tidak menerima kompensasi langsung dan digunakan bagi kepentingan negara untuk kemakmuran rakyat (Kemenkeu, 2016).

Menurut pendapat Mardiasmo (2016:3) Pajak adalah kontribusi keuangan publik kepada pemerintah. Iuran tersebut kemudian dapat secara sah disetorkan ke kas negara dan dilakukan tanpa kompensasi. Dengan kontribusi ini, negara dapat melakukan pembayaran untuk kepentingan umum.

Menurut pendapat Ilyas & Burton (2010:6) berpendapat bahwa terdapat unsur-unsur pajak didalamnya, yaitu:

1. Sifatnya yang dapat dipaksakan.
2. Pembayaran pajak berdasarkan Undang-Undang.
3. Tidak adanya wajib pajak yang akan langsung diuntungkan.
4. Negara bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak, baik Pemerintahan Pusat (Negeri) ataupun Pemerintahan Daerah.
5. Dengan adanya pajak tersebut, diperuntukan untuk pengeluaran pemerintah yang berguna bagi kepentingan rakyatnya juga.

2.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Sebagaimana ditunjukkan oleh UU No. 28 Tahun 2007 Mengenai KUP bahwa hak serta kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut:

Hak Wajib Pajak:

- a. Membenarkan Surat Pemberitahuan yang sudah disampaikan dengan mengirimkan pernyataan tertulis ke kantor Direktorat Jenderal pajak.
- b. Paling lambat 2 bulan untuk menanggukhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan mengirimkan surat tertulis ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.
- c. Apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak maka dapat mengajukan permohonan pengembalian.
- d. Dalam satu Surat Pemberitahuan Masa dapat melaporkan beberapa Masa Pajak.
- e. Bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu dapat mengajukan surat keberatan dan banding.
- f. Dalam melaksanakan hak dan juga memenuhi kewajiban yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan, maka wajib pajak dapat menentukan seorang kuasa dengan surat kuasa khusus.

Kewajiban Wajib Pajak:

- a. Mendaftarkan diri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak apabila telah memenuhi syarat objektif serta subjektif agar diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

- b. Ditetapkan menjadi pengusaha kena pajak dengan melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak.
- c. Melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak dengan lengkap, jelas dan benar.
- d. Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah yang diizinkan.
- e. Membayarkan pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- f. Melakukan pembukuan bagi orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, serta pencatatan untuk orang pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.3 Fungsi Pajak

Sebagai pihak wajib pajak, harus memahami betul apa yang menjadi fungsi dari pajak. Maka, fungsi dari pajak itu sendiri terdiri atas 2 kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *budgetair* ini adalah besarnya pajak berguna sebagai sumber dana penerimaan bagi pemerintahan yang dipergunakan untuk membiayai keperluan baik yang rutin maupun bagi pembangunan.

2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pada fungsi pengatur ini pajak dijadikan untuk mengelompokkan kebijakan pemerintahan dalam sektor sosial dan ekonomi.

Contohnya adalah:

- a. Jual beli barang mewah dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang berarti semakin besar harga perolehan barang tersebut maka akan semakin tinggi pengenaan pajaknya, hal ini berguna agar masyarakat Indonesia tidak berlomba-lomba membeli barang mewah.
- b. Barang *flagship* (produk andalan dari suatu merek perusahaan) juga diberi pajak tinggi dengan tujuan untuk meminimalisir tindakan konsumerisme.
- c. Pajak sebesar 0% diterapkan untuk ekspor bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekspor produk lokal di pasar global.
- d. Tarif pajak progresif yang diperuntukkan bagi penghasilan, ditunjukkan supaya pihak yang memiliki penghasilan besar dapat dikenakan pajak yang besar pula sehingga akan terbentuk pemerataan pendapatan.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

- a. *Official Assessment System*, yakni suatu sistem pemungutan pajak dimana memberikan wewenang sepenuhnya kepada pemerintah (fiskus) agar dapat menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
 - 2) Wajib pajak bersifat pasif,
 - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.
- b. *Self-Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang wajib pajak diberikan wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah:
- 1) Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada di wajib pajak yang terutang,
 - 2) Tidak adanya ikut campur dari fiskus tetapi hanya mengawasi.
- c. *Withholding system*, yakni sistem pemungutan yang menyerahkan otoritas kepada pihak ketiga dalam penetapan besaran pajak terutang wajib pajak. Pihak ketiga tersebut bukan berasal wajib pajak maupun pemerintah. Contohnya yakni pemotongan penghasilan karyawan oleh bendahara instansi terkait. Maka karyawan tidak datang ke KPP untuk melakukan pembayaran atas pemotongan pajaknya tersebut. Adapun jenis pajak yang memakai sistem ini yakni PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat 2 serta PPN. Untuk bukti setiap pelunasan pajak yang dibayarkan, biasanya berupa bukti potong maupun bukti pungut. Di beberapa kasus tertentu selain bukti potong, bisa juga memakai Surat Setoran Pajak (SSP)

2.5 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.5.1 Pengertian PPh Pasal 21

PPh pasal 21 merupakan pajak yang dibebankan atas dasar penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak dalam negeri dari penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan tersebut merupakan upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Pembayaran PPh Pasal 21 dipenuhi selama tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak tertentu. Pemotongan, penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

2.5.2 Subjek PPh Pasal 21

Adapun subjek pajak dari PPh pasal 21 ini adalah sebagai berikut:

1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi dalam satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak.
3. Badan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Sedangkan yang bukan merupakan subjek pajak PPh pasal 21 adalah:

1. Diplomat diberikan untuk kepentingan mereka yang meluangkan waktu dan tenaga mereka dan hidup bersama Warga negara non-Indonesia tidak memiliki sumber penghasilan selain gelar atau

profesinya, dan negaranya menjamin perlakuan timbal balik (Peraturan Direktur Jenderal Pajak, 2016).

2. Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 3 ayat 1 huruf C, telah disahkan oleh Menteri Keuangan UU Pajak Penghasilan. Dengan ketentuan bahwa Anda bukanlah WNI dan tidak sedang bekerja di Indonesia.
3. Berdasarkan Peraturan Direktur Keuangan Republik Indonesia perihal Pedoman Teknis Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang terdapat di Pasal 21, Pajak Penghasilan terdapat di Pasal 26 Bagi perorangan, tidak ada yang namanya monopoli, berikut alasannya untuk pengenaan Pajak Penghasilan di Pasal 21 adalah:
 1. Pasal 21 PPh didasarkan pada:
 - a. Penghasilan Kena Pajak (PKP) ini diperuntukkan oleh:
 - 1) Pegawai/karyawan dengan status tetap.
 - 2) Penerimaan pensiun berkala.
 - 3) Status pegawai tetap yang mendapat gaji atau penghasilan lebih dari Rp 4.500.000 selama 1 bulan.
 - 4) Bukan berstatus sebagai pegawai remunerasi yang berkelanjutan bagi mereka yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.
 - b. Gaji atau penghasilan yang didapat diatas Rp 450.000 per hari dan tidak melebihi Rp 4.500.000 perbulan (berlaku untuk pegawai tidak tetap).
 - c. Mereka yang tidak bekerja sejauh yang disebutkan dalam Pasal 3 akan menerima 50% dari total penghasilan.

- d. Selain penerima gaji yang tercantum dalam huruf A, B dan C, total pendapatan menjadi milik penerima manfaat lainnya.
2. Pada pasal 26, PPh diambil dari pendapatan tahunan orang tersebut.

2.5.3 Objek PPh Pasal 21

Resmi (2019:183) Objek Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang didapatkan Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang sifatnya teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang didapatkan Penerima Pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
4. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.
5. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun.
6. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.

7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
10. Semua jenis penghasilan nomor 1-9 yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:
 - a) Wajib Pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final.
 - b) Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (*demand profit*).

2.5.4 Tarif PPh Pasal 21

Tarif Bersifat Progresif

Dilihat dari beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak, semakin besar penghasilan yang didapatkan wajib pajak maka akan dikenakan Pajak Penghasilan yang semakin besar pula. Tarif umum Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan menggunakan tarif proporsional, sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi berlaku tarif progresif.

Tarif atau besarnya PPh pasal 21 untuk Wajib Pajak atas Penghasilan yang dikenakan pajak (PKP) menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 60.000.000	5%
> Rp 60.000.000 sampai Rp 250.000.000	15%
> Rp 250.000.000 sampai Rp 500.000.000	25%
> Rp 500.000.000 sampai Rp 5.000.000.000	30%
> Rp 5.000.000.000	35%

Sementara itu untuk besarnya tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2. PTKP Pria/Wanita Kawin

PTKP Pria/Wanita Lajang	
Kode PTKP	Besarnya PTKP
TK/0	Rp 54.000.000
TK/1	Rp 58.500.000
TK/2	Rp 63.000.000
TK/3	Rp 67.500.000

Tabel 2. 3. PTKP Pria Kawin

PTKP Pria Kawin	
Kode PTKP	Besarnya PTKP
K/0	Rp 58.500.000
K/1	Rp 63.000.000
K/2	Rp 67.500.000
K/3	Rp 72.000.000

Tabel 2. 4. PTKP Suami Istri digabung

PTKP Suami Istri digabung	
Kode PTKP	Besarnya PTKP
K/0	Rp 112.500.000
K/1	Rp 117.000.000
K/2	Rp 121.500.000
K/3	Rp 126.000.000

Apabila wajib pajak menerima penghasilan lalu tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka pengenaan tarif PPh Pasal 21 dinaikkan sebesar 20% dari tarif normal.

2.5.5 Batas Kewajiban PPh Pasal 21

Resmi (2019:40) Batas waktu pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Jenis Surat Pemberitahuan Masa (SPT) : PPh Pasal 21

Batas waktu pembayaran : Tanggal 10 bulan
berikutnya.

Batas waktu pelaporan : 20 hari setelah akhir
masa pajak.

2.6 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.6.1 Pengertian PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang didapatkan wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan

pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan, Pemotong PPh Pasal 23 adalah:

- a. Badan pemerintah,
- b. Subjek pajak badan dalam negeri,
- c. Penyelenggara kegiatan,
- d. Bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya,
- e. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk berdasarkan KEP-50/PJ/1994 antara lain:
 1. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
 2. Orang pribadi yang mempunyai usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Adapun jenis penghasilan yang wajib dipotong oleh Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk tersebut adalah penghasilan berupa sewa selain tanah dan bangunan.

2.6.2 Subjek PPh Pasal 23

Wajib Pajak dalam negeri baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memperoleh penghasilan objek PPh Pasal 23 dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 oleh pemberi penghasilan atau pemotong PPh Pasal 23.

2.6.3 Objek PPh Pasal 23

Jenis penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

a. Bunga

Bunga yang menjadi objek pajak penghasilan termasuk juga premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-undang Pajak Penghasilan 1984. Seperti halnya dividen, tidak semua bunga juga menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23. Pengecualian ini meliputi:

1. Jenis bunga yang bukan merupakan objek pajak sehingga tidak boleh dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang- undang Pajak Penghasilan.
2. Jenis bunga yang lain seperti bunga deposito dan tabungan menjadi objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) final.
3. Jenis bunga yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 26 jika penerimanya adalah Wajib Pajak luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan.

b. Royalti

Mengingat penegasan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, imbalan berupa royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan:

1. Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;
 2. Hak atas harta berwujud, misalnya hak untuk alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan. Alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual, misalnya peralatan-peralatan yang dimanfaatkan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (*drilling rig*), dan sebagainya;
 3. Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam pengertian informasi di sini adalah informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama.
- c. Hadiah, Penghargaan, Bonus dan Sejenisnya Selain yang Telah Dipotong PPh Pasal 21
- Hadiah, penghargaan dan bonus yang menjadi objek pajak penghasilan Pasal 23 adalah hadiah, penghargaan dan bonus yang diterima oleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau BUT. Namun jika penerima atas penghasilan tersebut adalah Wajib Pajak Orang

Pribadi dalam negeri, maka penghasilan tersebut termasuk dalam lingkup pemotongan PPh Pasal 21.

- d. Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta
- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta merupakan objek pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf i UU Pajak Penghasilan. Sewa didefinisikan sebagai imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang. Tidak termasuk sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta yang dipotong PPh Pasal 23 adalah sewa tanah dan bangunan.

- e. Jasa

Jasa yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Ketentuan mengenai jenis jasa lain diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.

2.6.4 Tarif PPh Pasal 23

Tarif PPh Pasal 23, antara lain:

Tabel 2. 5. Tarif PPh Pasal 23

Objek Pajak	Tarif	Kecuali
Bunga, diskonto, dan imbalan lain	15%	Penghasilan yang dibayarkan terutang pada bank, koperasi, bursa
Royalti atas penggunaan hak cipta	15%	Royalti bidang sinematografi 10%
Hadiah, penghargaan dan bonus selain yang dipotong oleh PPh pasal 21	15%	

Tarif PPh atas sewa dan jasa lain:

Tabel 2. 6. Tarif PPh Pasal 23 Atas Sewa dan Jasa

Objek Pajak	Tarif
Sewa selain tanah dan bangunan	2%
Jasa teknik dan jasa manajemen serta jasa lainnya:	2%
Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Menteri keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa penilai (<i>appraisal</i>); 2. Jasa aktuaris; 3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan; 4. Jasa hukum; 5. Jasa arsitektur; 6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur <i>landscape</i>; 7. Jasa perancang (<i>design</i>); 8. Jasa pengeboran (<i>drilling</i>) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap; 9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas); 10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas); 11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; 12. Jasa penebangan hutan; 13. Jasa pengolahan limbah; 14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/ atau tenaga ahli (<i>outsourcing services</i>); 15. Jasa perantara dan/ atau keagenan; 16. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI); 	

Tabel 2. 7, lanjutan

<p>17. Jasa pengisian suara (<i>dubbing</i>) dan/ atau sulih suara;</p> <p>18. Jasa <i>mixing</i> film;</p> <p>19. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, <i>photo</i>, <i>slide</i>, klise, <i>banner</i>, <i>pamphlet</i>, baliho dan folder;</p> <p>20. Jasa sehubungan dengan <i>software</i> atau <i>hardware</i> atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;</p> <p>21. Jasa pembuatan dan/ atau pengelolaan <i>website</i>;</p> <p>22. Jasa internet termasuk sambungannya;</p> <p>23. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/ atau program;</p> <p>24. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/ atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;</p> <p>25. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/ atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;</p> <p>26. Jasa perawatan kendaraan dan/ atau alat transportasi darat, laut dan udara;</p> <p>27. Jasa maklon;</p> <p>28. Jasa penyelidikan dan keamanan;</p> <p>29. Jasa penyelenggara kegiatan atau <i>event organizer</i>;</p> <p>30. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/ atau jasa periklanan;</p> <p>31. Jasa pembasmian hama;</p> <p>32. Jasa kebersihan atau <i>cleaning service</i>;</p> <p>33. Jasa sedot <i>septic tank</i>;</p> <p>34. Jasa pemeliharaan kolam;</p> <p>35. Jasa katering atau tata boga;</p> <p>36. Jasa <i>freight forwarding</i>;</p> <p>37. Jasa logistik;</p> <p>38. Jasa pengurusan dokumen;</p> <p>39. Jasa pengepakan;</p> <p>40. Jasa <i>loading</i> dan <i>unloading</i>;</p> <p>41. Jasa laboratorium dan/ atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;</p> <p>42. Jasa pengelolaan parkir;</p> <p>43. Jasa penyondiran tanah;</p> <p>44. Jasa penyiapan dan/ atau pengolahan lahan;</p> <p>45. Jasa penyiapan dan/ atau pengolahan lahan;</p> <p>46. Jasa pembibitan dan/ atau penanaman bibit;</p>	
--	--

Tabel 2. 8, lanjutan

47. Jasa pemeliharaan tanaman; 48. Jasa pemanenan; 49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/ atau perhutanan; 50. Jasa dekorasi; 51. Jasa pencetakan/penerbitan; 52. Jasa penerjemahan; 53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan; 54. Jasa pelayanan kepelabuhanan; 55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa; 56. Jasa pengelolaan penitipan anak; 57. Jasa pelatihan dan/ atau kursus; 58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM; 59. Jasa sertifikasi; 60. Jasa <i>survey</i> ; 61. Jasa <i>tester</i> , dan 62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	
--	--

Apabila wajib pajak menerima penghasilan lalu tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka pengenaan tarif PPh Pasal 23 dinaikkan sebesar 100% dari tarif normal.

2.6.5 Batas Kewajiban PPh Pasal 23

Resmi (2019:40) Batas waktu pembayaran dan pelaporan PPh

Pasal 23 sebagai berikut:

Jenis Surat Pemberitahuan Masa (SPT) : PPh Pasal 23

Batas waktu pembayaran : Tanggal 10 bulan
berikutnya.

Batas waktu pelaporan : 20 hari setelah akhir
masa pajak.

2.7 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

2.7.1 Pengertian PPh Pasal 4 ayat 2

Pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi pajak final dan pajak tidak final. Pajak penghasilan final berarti bahwa pengenaan pajaknya sudah final (berakhir) yang mana nantinya sudah tidak bisa untuk dikreditkan pajaknya dari jumlah pajak penghasilan wajib pajak yang terutang di akhir tahun pajak atau pajak penghasilan yang tidak harus digabungkan lagi dengan penghasilan lainnya yang tidak final di dalam perhitungan pajak penghasilan yang ada di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).

Pajak penghasilan bersifat final dikelompokkan sebagai berikut:

1. PPh atas penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.
2. PPh Pasal 15 UU PPh untuk usaha tertentu.
3. PPh pasal 4 ayat 2 UU PPh.

Prosedur pembayaran pajak dalam tahun berjalan yang dilakukan dengan cara pemotongan atau pemungutan retribusi final merupakan definisi dari PPh Final atau PPh pasal 4 ayat 2 (Fidiana, n.d.).

2.7.2 Subjek PPh Pasal 4 ayat 2

Wajib Pajak dalam negeri baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memperoleh penghasilan objek PPh Pasal 4 ayat 2 dilakukan

pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 oleh pemberi penghasilan atau pemotong PPh Pasal 4 ayat 2.

2.7.3 Objek PPh Pasal 4 ayat 2

- a. Sewa tanah dan/atau bangunan.
- b. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Objek PPh Pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah:
 1. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau
 2. Perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan
- c. Jasa konstruksi. Objek PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi adalah penghasilan dari:
 1. Layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi
 2. Layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan
 3. Layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- d. Penjualan saham di Bursa Efek.
- e. Penghasilan bunga/diskonto obligasi.
- f. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)=SUN berjangka waktu paling lama 12 bulan.
- g. Bunga simpanan koperasi yang dibayarkan kepada anggota koperasi orang pribadi.
- h. Pendapatan bunga deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- i. Dividen yang dibagikan kepada orang pribadi.
- j. Hadiah Undian.

- k. Penjualan saham milik modal ventura.
- l. Penghasilan dari usaha yang didapatkan wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu. Jika menjadi wajib pajak yang pada tahun pajak 2017 dan 2018 mempunyai penghasilan dari usaha yang nilainya tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,00 setahun.

Yang tidak dipotong oleh instansi pemerintah:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tahun 2019, Instansi Pemerintah tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi:

- a. Pembayaran atau pengakuan utang persewaan tanah dan/atau bangunan kepada penyedia jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya;
- b. Sebagian atau seluruh pembayaran pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan antara lain kepada:
 - 1. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
 - 2. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/ atau bangunan; atau

3. Orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan.

2.7.4 Tarif PPh Pasal 4 ayat 2

Tabel 2. 9. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2

No	Uraian	Perhitungan Pajak
1	Sewa tanah dan/atau bangunan.	$10\% \times$ Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan
2	Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.	$2,5\% \times$ Jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana dikenakan= $1\% \times$ jumlah bruto nilai pengalihan
3	Jasa Konstruksi	Pelaksanaan Konstruksi: <ol style="list-style-type: none"> 1. 2%: kualifikasi usaha kecil; 2. 4%: tidak memiliki kualifikasi; 3. 3%: kualifikasi selain kecil (menengah & besar) Perencanaan/Pengawasan Konstruksi: <ol style="list-style-type: none"> 4. 4%: memiliki kualifikasi usaha; 5. 6%: tidak memiliki kualifikasi usaha.
4	Penjualan saham di Bursa Efek	selain IPO= $0,1\% \times$ Jumlah bruto nilai transaksi penjualan IPO= $((0,5\% \times \text{nilai saham}) + (0,1\% \times \text{jumlah bruto nilai transaksi penjualan}))$
5	Penghasilan Bunga/ Diskonto Obligasi Yg dimaksud dengan	Untuk Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap: $15\% \times$ Jumlah bruto bunga/diskonto

Tabel 2. 10, lanjutan

	<p>Obligasi disini adalah Surat Utang dan Surat Utang Negara (SUN) yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan.</p> <p>Untuk SBSN dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan juga mengikuti ketentuan seperti Obligasi Negara.</p> <p>Dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 4(2) jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penerima adalah WP Dana Pensiun yang telah disahkan oleh Menkeu; 2. Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia, atau cabang bank luar negeri di Indonesia. 	<p>Untuk Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap: $20\% \times \text{Jumlah bruto bunga/diskonto atau sesuai tarif P3B}$</p> <p>Untuk Wajib Pajak reksadana yg terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. $5\% \times \text{Jumlah bruto (tahun 2014-2020)}$ 2. $15\% \times \text{Jumlah bruto (tahun 2021- dan seterusnya)}$
6	Surat Perbendaharaan Negara (SPN)= SUN berjangka waktu paling lama 12 bulan.	$20\% \times \text{diskonto SPN}$ (yg dikecualikan dari pemotongan: bank yg didirikan di Indonesia atau cabang bank Luar Negeri di Indonesia, Dana Pensiun, Reksadana yg terdaftar di BAPEPAM-LK)
7	Bunga Simpanan Koperasi yang dibayarkan kepada anggota koperasi orang pribadi	0% atas bunga simpanan koperasi sampai dengan Rp 240.000 $10\% \times \text{Jumlah bruto (untuk bunga simpanan diatas Rp 240.000 sebulan.)}$

Tabel 2. 11, lanjutan

8	Pendapatan bunga deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	<p>Untuk Wajib Pajak Dalam Negeri & Bentuk Usaha Tetap: 20% x jumlah bruto bunga</p> <p>Untuk Wajib Pajak Luar Negeri: 20% x jumlah bruto bunga atau sesuai P3B</p> <p>dikecualikan dari pemotongan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah tidak melebihi Rp. 7,5 juta 2. jika penerima: bank yg didirikan di Indonesia atau cabang bank Luar Negeri di Indonesia. 3. jika penerima: Dana Pensiun yg telah disahkan Menteri Keuangan. <p>bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dlm rangka pemilikan Rumah Sederhana, dan sebagainya.</p>
9	Dividen yang dibagikan kepada orang pribadi	<p>10% x jumlah bruto</p> <p>Pengecualian untuk dividen menjadi non-objek pajak yaitu yang diterima lalu digunakan untuk diinvestasikan (Saham, beli sukuk, Surat Utang Negara), termasuk mempunyai saham di BEI.</p>
10	Hadiah Undian	25% x jumlah bruto nilai hadiah
11	Penjualan saham milik Modal Ventura	<p>0,1% x jumlah bruto nilai transaksi</p> <p>Jika saham diperjualbelikan di Bursa Efek, maka berlaku ketentuan tentang penjualan saham di Bursa Efek.</p>
12	Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu	0,5% x jumlah bruto penghasilan sebulan

Apabila wajib pajak menerima penghasilan lalu tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka pengenaan tarif PPh Pasal 4 ayat 2 tidak ada kenaikan atau sama seperti tarif normal.

2.7.5 Batas Kewajiban PPh Pasal 4 ayat 2

Resmi (2019:40) Batas waktu pembayaran dan pelaporan PPh

Pasal 4 ayat 2 sebagai berikut:

Jenis Surat Pemberitahuan Masa (SPT)	: PPh Pasal 4 ayat 2
Batas waktu pembayaran	: Tanggal 10 bulan Berikutnya
Batas waktu pelaporan	: 20 hari setelah akhir masa pajak

2.8 Pajak Penghasilan Badan

2.8.1 Pengertian PPh Badan

Badan adalah gabungan orang dan/atau modal yang menjadi satu kesatuan lalu menjalankan kegiatan usaha maupun yang tidak menjalankan kegiatan usaha.

Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak penghasilan yang dikenakan menurut penghasilan yang didapatkan subjek pajak badan dalam satu tahun pajak.

Tahun pajak yang digunakan sebagai perhitungan Pajak Penghasilan Badan adalah 1 Januari – 31 Desember, terdapat pengecualian jika wajib pajak mengajukan perubahan atas tahun bukunya ke Menteri Keuangan.

Wajib pajak badan memiliki kewajiban atas PPh Badan yakni melakukan pembayaran angsuran bulanan untuk PPh Pasal 25, kemudian melaporkan SPT Tahunan PPh Badan.

2.8.2 Subjek PPh Badan

1. Subjek Pajak Badan

Subjek Pajak Penghasilan Badan adalah badan usaha yang mempunyai kewajiban untuk membayarkan pajak mereka dalam periode bulan atau tahun yang disetorkan ke kas negara. Pada saat badan didirikan maka badan tersebut sudah memenuhi syarat subjektif untuk sebagai wajib pajak. Paling lama satu bulan setelah didirikan maka badan diharuskan untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak.

Subjek pajak badan dapat dikenakan atas pajak penghasilan apabila mendapatkan penghasilan, apabila tidak mendapatkan penghasilan maka tidak akan dikenai pajak penghasilan, tetapi jika sudah ada Nomor Pokok Wajib Pajak maka harus tetap melakukan melaporkan pajaknya.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak badan yakni sebagai berikut:

- a. Perseroan Terbatas (PT)
- b. Perseroan Komanditer (CV)
- c. Perseroan lainnya

- d. Badan Usaha Milik atau Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk apa pun
- e. Firma
- f. Kongsi
- g. Koperasi
- h. Dana pensiun
- i. Persekutuan
- j. Perkumpulan
- k. Yayasan
- l. Organisasi masa
- m. Organisasi sosial politik
- n. Organisasi lainnya
- o. Lembaga
- p. Bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
- q. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2.8.3 Objek PPh Badan

Yang dapat dijadikan objek pajak merupakan penghasilan yang berasal dari Indonesia atau luar Indonesia, yang berarti setiap kenaikan kesanggupan ekonomis yang didapatkan oleh wajib pajak, yang digunakan untuk konsumsi atau sebagai penambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Objek PPh Badan adalah penghasilan yang didapatkan badan. Penghasilan sebagai objek PPh dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang PPh diantaranya:

1. Hadiah dari kegiatan dan penghargaan
2. Laba usaha yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh wajib pajak badan tersebut.
3. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (selain tanah dan bangunan)
4. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
5. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
6. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
7. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
8. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah
9. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
10. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap
11. Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
12. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
13. Surplus Bank Indonesia

2.8.4 Tarif PPh Badan

Untuk tahun 2020 dan 2021 tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dibagi menjadi 2 bagian:

1. Tarif Pajak PPh Badan yang berasal dari penghasilan non final yakni berdasarkan Pasal 17 dan 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 31 Maret 2020, yaitu sebagai berikut:
 - a. Tahun 2020 dan 2021 dikenakan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% dari Penghasilan Kena Pajak.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada tahun 2022 wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap masih dikenakan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22%.
 - b. Perseroan terbuka memperoleh 3% lebih rendah dari tarif yang diatur oleh Peraturan Pemerintah, yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu dan memiliki paling sedikit 40% dari keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
 - c. Wajib pajak badan dalam negeri yang peredaran bruto mencapai Rp. 50.000.000.000 mendapatkan fasilitas yakni pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal 22% yang dikenai atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000.

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tarif pajak penghasilan badan untuk tahun 2020 dan 2021 yaitu:

Wajib Pajak Badan yang memiliki kriteria tertentu, Untuk peredaran usaha bruto bulan Januari sampai Desember 2021 dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5 % dari peredaran usaha bruto dan bersifat final.

2.8.5 Batas Kewajiban PPh Badan

Resmi (2019:40) Batas waktu pembayaran dan pelaporan PPh

Badan sebagai berikut:

Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) : PPh Wajib Pajak Badan

Batas waktu pembayaran : Tanggal 25 bulan
keempat setelah
berakhirnya tahun atau
bagian tahun pajak.

Batas waktu pelaporan : Paling lama 4 bulan setelah
akhir tahun pajak atau
bagian tahun pajak.

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK

3.1 Desain Penelitian

Berdasarkan isi dari laporan di atas, disimpulkan bahwa jenis penelitian yang diambil adalah jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan pendapat Bogdan dan Taylor (1992:21-22) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan ucapan atau tulisan melalui perbuatan seseorang yang telah diamati. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk memberikan edukasi atau wawasan mengenai ilmu perpajakan agar dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

3.2 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari tempat kunjungan Praktik Kerja Lapangan yaitu di BUMDes Rejosari Makmur melalui wawancara langsung dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan langsung melalui media perantara seperti halnya dokumen, buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian dan sumber-sumber lainnya.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang akurat dan relevan, dilakukan prosedur atau teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam metode wawancara ini, penulis melakukan tanya jawab dengan narasumber untuk mendapatkan informasi terkait pengetahuan perpajakan yang dipahami oleh pihak BUMDes Rejosari Makmur yang menjadi dasar pembahasan agar dapat menyajikan informasi yang objektif.

2. Observasi

Penulis melakukan observasi secara langsung di BUMDes Rejosari Makmur dengan melakukan pengamatan dan mencatat secara teratur agar mendapatkan informasi mengenai masalah yang dilaporkan dengan jelas.

3. Teknik dokumentasi

Dalam teknik ini pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber yang akurat dan relevan. Sehingga dokumen tersebut dapat diakui kebenarannya.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka dari Laporan Akhir ini didapatkan melalui berbagai literatur baik buku, tulisan, dan lainnya yang memuat teori perpajakan.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Proses Kunjungan ini dilakukan pada:

Tempat : BUMDes Rejosari Makmur
Alamat : Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, Dusun
Podorejo, RT 05/RW Pekon
Rejosari, Kecamatan Pringsewu,
Kabupaten Pringsewu
Provinsi : Lampung
Waktu Pelaksanaan : 25 Januari - 04 Maret 2022

3.4.2 Gambaran Umum BUMDes

Menurut Pasal 1 Permendesa Nomor 3 Tahun 2021 mengenai Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan serta Pengembangan, serta Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

3.4.3 Profil Singkat BUMDes

Bahwa dengan diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, sebagaimana diamanatkan dalam bab X yang menyatakan Desa dapat membuat Badan Usaha Milik Desa yang sesuai kebutuhan dan potensi desa dengan harapan bisa menaikkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka merujuk pada pasal 136 PP Nomor 43 Tahun 2015 Mengenai Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tentang Desa, dibentuklah BUMDes Rejosari Makmur. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa, dan yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan usaha jenis lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes “Rejosari Makmur” didirikan pada tanggal 9 Agustus 2021 untuk waktu yang terbatas, yang memiliki wilayah cakupan kerja serta berkedudukan di desa Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.

Arti logo BUMDes Rejosari Makmur adalah:

- a. Rumah : Mengayomi dan melindungi masyarakat
Dengan meningkatkan ekonomi
kemasyarakatan
- b. Tanaman Padi : Ketahanan Ekonomi Desa
- c. Warna Hijau : Kemakmuran

3.4.4 Visi dan Misi

a. Visi

Visi BUMDes Rejosari Makmur adalah Mandiri dan Sejahtera.

b. Misi

Misi BUMDes Rejosari Makmur adalah sebagai berikut:


1. Menciptakan lapangan pekerjaan
2. Memberikan pelayanan yang maksimal
3. Menggali potensi desa untuk didayagunakan
4. Membuka pola wirausaha masyarakat
5. Meningkatkan perekonomian desa
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

3.4.5 Struktur Organisasi BUMDes Rejosari Makmur

Struktur organisasi perusahaan ialah sebuah tingkatan yang memiliki isi berupa peran perorangan dan juga pembagian tugas menurut jabatannya di perusahaan tersebut. Struktur organisasi perusahaan tersusun dalam bentuk sebuah garis hierarki atau bagan yang berisikan uraian dari setiap komponen di perusahaan yang bertujuan menentukan bagaimana sebuah organisasi beroperasi dan membantu agar organisasi tersebut bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan di masa depan.

Penyusunan struktur diperlukan agar terbentuknya koordinasi yang baik selama menjalankan sebuah organisasi. Berikut merupakan struktur organisasi BUMDes Rejosari Makmur.

Struktur Organisasi BUMDes Rejosari Makmur



Gambar 3. 1. Struktur Organisasi BUMDes Rejosari Makmur

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat krusial, dengan dibentuknya struktur organisasi, maka kerjasama antar anggota dalam organisasi akan harmonis, dan nantinya dapat memudahkan dalam mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan struktur organisasi BUMDes Rejosari Makmur pada gambar diatas, berikut deskripsi jabatan dan tugas tiap bagiannya:

1. Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

- a. Mengawasi segala jenis kegiatan serta memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan usaha desa.
 - b. Melakukan pengawasan manajemen kepada pelaksana operasional dalam menjalankan pengelolaan BUMDes.
 - c. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional sehubungan dengan persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa.
 - d. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat mengurangi kinerja BUMDes Rejosari Makmur.
2. Penasihat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - a. Memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melakukan pengelolaan usaha desa dengan berdasar pada visi dan misi BUMDes.
3. Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - a. Memimpin serta bertanggung jawab atas keseluruhan aktivitas BUMDes, mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan usaha, manajemen, serta keuangan.
4. Sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - a. Mengelola data kesekretariatan dan administrasi BUMDes.
5. Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - a. Mengelola keuangan BUMDes.
6. Kepala Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - 1) Kepala Unit Usaha Jasa Angkutan Pembuangan Sampah

a. Bertanggung jawab atas kegiatan usaha angkutan sampah BUMDes.

2) Kepala Unit Perikanan

a. Bertanggung jawab atas kegiatan usaha angkutan sampah BUMDes.

3.4.6 Bidang Usaha BUMDes

Usaha yang dikelola oleh BUMDes Rejosari Makmur terbagi menjadi 2 unit usaha, yang beroperasi di jenis usaha jasa dan penjualan, yaitu:

1. Jenis usaha BUMDes Rejosari Makmur bergerak dibidang jasa angkutan pembuangan sampah.
2. Jenis usaha BUMDes Rejosari Makmur bergerak dibidang perikanan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari pembahasan penulis mengenai Pengenaan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan di BUMDes Rejosari Makmur ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

BUMDes Rejosari Makmur merupakan BUMDes yang dimiliki oleh masyarakat desa Rejosari, dalam menjalankan usahanya BUMDes Rejosari Makmur memberikan peranan penting terhadap perkembangan Desa Rejosari agar lebih maju dan baik serta memberikan peranan yang baik untuk kesejahteraan rakyat melalui pajak. Namun, edukasi atau pemahaman BUMDes Rejosari Makmur mengenai apa saja kewajiban perpajakan untuk pemotongan pajak penghasilan bagi BUMDes itu sendiri masih sangat kurang, sehingga administrasi mengenai perpajakan yang ada di BUMDes Rejosari Makmur tidak optimal atau tidak tercatat secara sistematis.

5.2 Saran

Saran yang diberikan untuk BUMDes Rejosari Makmur sebagai wajib pajak badan, agar dapat berperan aktif dalam menyukseskan tujuan pemerintah yakni kemakmuran rakyat melalui pajak dengan selalu mempelajari serta memahami lagi mengenai kewajiban perpajakan, khususnya untuk pemotongan pajak penghasilan. Dengan adanya laporan akhir ini, diharapkan akan memberikan

wawasan atau sebagai pedoman kepada BUMDes Rejosari Makmur mengenai kewajiban pemotongan pajak penghasilan yang berada di BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan dan Taylor. 1992. Pengantar Metode Kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional.
- Catatan Jumanto. Penghasilan Tidak Kena Pajak 2022 (Tarif PTKP Terbaru). (<https://www.jumanto.com/penghasilan-tidak-kena-pajak/> diakses pada 8 Maret 2022)
- DIREKTUR JENDERAL PAJAK. (2016). *PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 I. 85(1), 2071–2079.*
- Fidiana. (n.d.). *PPH pasal 22 - 25.*
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2010. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.
- Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Jamaluddin Ramdhan. 2018. Analisis Ketaatan Atas Kewajiban Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT Besi Baja Arisindo Masa Pajak Oktober, November, Desember 2017. *Tugas Akhir.* Jakarta: Universitas Trisakti. (<https://www.jumanto.com/penghasilan-tidak-kena-pajak/> diakses pada 8 Maret 2022)
- Kemenkeu, 2016. (2016). “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.” *Jdih.Kemenkeu.Go.Id, April, 1–4.*
- Kementerian Keuangan (2015). "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.011/2011 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak. (2016). *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21*

dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Berhubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi (pp. 11–12).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usa. *Kemendes PDTT*, 1–137.

Resmi, Siti 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 11 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.

Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta.

Sari dan Febby. 2018. *Pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Proposal Penelitian*. Sidoarjo : Universitas Muhammadiyah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Universitas Lampung. 2022. *Panduan Praktik Kerja Lapangan/Magang Program Diploma III*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.